

## INISIATIF-INISIATIF MODEL YANG DIKEMBANGKAN DALAM UPAYA IMPLEMENTASI REDD+ DI KALIMANTAN TIMUR (*Model Initiatives Developed in REDD+ Implementation Efforts in East Kalimantan*)

Tien Wahyuni<sup>1</sup>, Rita Diana<sup>2</sup>, Niel Makinuddin<sup>3</sup>, & Bagus Nouval<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa,  
Jl. A.W. Syahrani, Samarinda 75124, Kalimantan Timur, e-mail: yunitien@hotmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman  
Kampus Gn. Kelua, Jl. KH. Dewantara, Samarinda, email: ritdhy@gmail.com; bn.hidayatullah@gmail.com

<sup>3</sup>The Nature Conservancy, Jl. MT.Haryono, Rawa Indah, Samarinda 75124, Kalimantan Timur  
email: nmakinuddin@tnc.org

Diterima 21 Nopember 2018, direvisi 4 Nopember 2019, disetujui 4 Nopember 2019

### ABSTRACT

*As a commitment to support the Nationally Determined Contribution (NDC), the Provincial Government of East Kalimantan through the Green Growth Compact (GGC) declaration in 2016 has agreed to build model initiatives or prototype initiatives. This paper aims to provide information on eight model initiatives developed and the involvement process of the parties which became the umbrella of the agreement in the operationalization activities. The collection of data and information was done through desk or document study, interview, and observation. Data were analyzed with content analysis techniques. The eight initiatives of the model are: (1) strengthening the acceleration of implementation and achievement of Social Forestry targets for 660,782 hectares; (2) institutional strengthening of 21 units of Forest Management Units (KPH); (3) management of the essential ecosystem for orangutan corridor in the Wehea-Kelay landscape area of 532,143 hectares; (4) partnership development in the Mahakam Delta area of approximately 150,000 hectares; (5) Berau Forest Carbon Program; (6) sustainable plantation development; (7) climate village; and (8) garden and land fire control. The developed model initiatives aim to achieve the Green Kaltim goal by testing the impact of these activities and finding innovative solutions in addressing the challenges of developing and managing natural resources that are very complex and require cross-sectoral cooperation.*

*Keywords: REDD+; model initiative; green growth compact (GGC); stakeholders partnership.*

### ABSTRAK

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung *Nationally Determined Contribution* (NDC), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui deklarasi Kesepakatan Pembangunan Hijau (*Green Growth Compact-GGC*) pada tahun 2016 telah bersepakat membangun inisiatif model atau prakarsa purwarupa. Tulisan ini bertujuan memberikan informasi tentang delapan inisiatif model yang dikembangkan dan proses pelibatan paripihak yang menjadi payung terciptanya kesepakatan dalam operasionalisasi kegiatan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui desk study, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Kedelapan inisiatif model tersebut adalah: (1) penguatan percepatan pelaksanaan dan pencapaian target Perhutanan Sosial seluas 660.782 ha; (2) penguatan kelembagaan 21 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (3) pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seluas 532.143 ha; (4) pengembangan kemitraan di kawasan Delta Mahakam seluas ± 150.000 ha; (5) Program Karbon Hutan Berau (PKHB); (6) pengembangan perkebunan berkelanjutan; (7) kampung iklim; dan (8) pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Inisiatif-inisiatif model yang dikembangkan bertujuan untuk mencapai tujuan Kaltim Hijau dengan menguji dampak kegiatan-kegiatan tersebut dan mencari solusi inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang sangat kompleks dan memerlukan kerjasama lintas sektoral.

Kata kunci: Inisiatif model; kesepakatan pembangunan hijau; green growth compact (GGC); tata kelola kawasan; kemitraan paripihak.

## I. PENDAHULUAN

Dalam dokumen *Nationally Determined Contribution Pertama Indonesia (First Nationally Determined Contribution-NDC)* disebutkan bahwa pendekatan strategis NDC Indonesia memerlukan perencanaan yang komprehensif dan seksama untuk menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan secara efektif, memanfaatkan keragaman kearifan tradisional dan lembaga adatnya. Pendekatan strategis tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) menerapkan pendekatan lanskap, (2) menyoroti *best practices*, (3) mengarusutamakan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan, dan (4) memajukan ketahanan iklim yang berkaitan dengan pangan, air, dan energi (UNFCCC, 2016).

Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi emisi dari sektor berbasis lahan dengan mengambil kebijakan moratorium penebangan hutan primer dan pelarangan konversi dari hutan yang tersisa dengan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, restorasi fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk perhutanan sosial melalui partisipasi aktif sektor swasta, usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat yang paling rentan, terutama Masyarakat Hukum Adat, dan perempuan, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Komitmen NDC Pemerintah Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim memerlukan dukungan dan tindakan nyata oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa atau kampung.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah berkomitmen mewujudkan pembangunan hijau berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 dalam gerakan Kaltim Hijau

(*Kaltim Green*). Untuk memperkuat komitmen tersebut, Kaltim mendeklarasikan satu gerakan besar dalam tajuk *Green Growth Compact (GGC)* yang dibentuk dengan melibatkan parapihak yakni pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk mendorong pembangunan hijau yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Gerakan besar ini diperkuat dan dideklarasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) pada tanggal 27 September 2016 di Jakarta. Gerakan ini diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia serta dapat memberikan kontribusi yang baik dalam konteks pembangunan hijau.

Pada acara pertemuan tahunan *The Governor, Climate and Forest (GCF) Task Force* di Balikpapan, pada tanggal 27 September 2017 telah ditandatangani kesepakatan parapihak atas inisiatif-inisiatif model yang akan dikembangkan di tingkat Provinsi Kaltim. Dalam pengembangan kesepakatan, inisiatif model tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi, solusi yang dipilih, dan parapihak yang terlibat secara langsung, baik dalam bentuk program maupun pendanaan dan mekanisme replikasinya.

Sebagai bagian dari Kesepakatan Pembangunan Hijau, Kaltim mengembangkan inisiatif model atau prakarsa purwarupa (*prototype initiative*). Ada delapan inisiatif model yang sudah dan sedang dikembangkan yaitu: (1) penguatan percepatan pelaksanaan dan pencapaian target Perhutanan Sosial seluas 660.782 ha; (2) penguatan kelembagaan 21 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (3) pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seluas 532.143 ha; (4) pengembangan kemitraan di kawasan Delta Mahakam seluas ± 150.000 ha; (5) Program Karbon Hutan Berau (PKHB); (6) pengembangan perkebunan berkelanjutan; (7) kampung iklim; dan (8) pengendalian

kebakaran lahan dan kebun (Anonim, 2018).

Inisiatif-inisiatif model yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk memberikan solusi inovatif dalam rangka menjawab tantangan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang sangat kompleks dan memerlukan kerjasama parapihak lintas sektor. Inisiatif-inisiatif model tersebut mendapat dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Dalam pelaksanaan program penurunan emisi karbon dari skema *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) oleh World Bank mengembangkan inisiatif no. 1, 6, dan 7. The Nature Conservation (TNC) mengembangkan inisiatif no. 3 dan 5. *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dan *Global Green Growth Institute* (GGGI) juga turut mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada inisiatif-inisiatif tersebut.

Inisiatif-inisiatif model tersebut menekankan upaya partisipatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan di berbagai tingkat dan peran dalam pengelolaan hutan agar kegiatan pembangunan berkelanjutan dapat berkontribusi dalam skala yang lebih luas. Pendekatan dengan skala lanskap dan pengelolaan berbasis ekosistem dengan peranan pemerintah daerah merupakan hal penting dalam menjamin manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan dari inisiatif-inisiatif tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kaltim yang hingga saat ini merupakan provinsi percontohan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+) di Indonesia dengan skala yurisdiksi. Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan secara bertahap dari tahun 2016-2019.

### B. Pengumpulan Data

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk memilih sampel, yaitu hanya individu

tertentu yang berdasarkan ciri-ciri, kriteria, dan pertimbangan yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui:

1. Wawancara, dilakukan secara semi terstruktur dan berpedoman pada daftar topik yang telah disusun. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung kepada responden dengan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Penentuan para pemangku kepentingan sebagai responden dilakukan melalui metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Responden dipilih dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian (daftar responden sebagaimana Lampiran 1). Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari responden, peneliti dapat menetapkan responden lainnya yang dipertimbangkan dapat memberikan informasi lebih lengkap.
2. Pengamatan/observasi lapangan, dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari secara mendalam dan sekaligus memverifikasi atau cek silang tentang isu-isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Metode analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk data yang telah dikumpulkan (Subandi, 2011). Adapun proses analisis deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dan memilah data ke dalam suatu konsep, kategori, atau tema; 2) Menyajikan data melalui penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan-pernyataan yang memungkinkan pada penarikan kesimpulan; dan 3) Penarikan kesimpulan sesuai tujuan penelitian (Wakka, 2018).

Tulisan ini merupakan hasil kajian yang menitikberatkan pada penelitian dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan

menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, dan data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kaltim memiliki luas 12.773.881,80 ha dengan kawasan hutan seluas 8.333.294,83 ha dan populasi sebesar 4,1 juta. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk sekitar 16 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kaltim merupakan empat besar provinsi penghasil emisi nasional dan mendukung komitmen NDC dengan mengembangkan sebuah strategi Kesepakatan Pembangunan Hijau (GGC). Sementara dari target NDC Indonesia, implementasi REDD+ di Kaltim akan menjadi komponen penting dari sektor berbasis lahan, dengan luas kawasan hutan mencapai 8,3 juta ha menyebabkan penggunaan lahan menjadi sangat dominan dan melibatkan berbagai kepentingan, tidak terkecuali sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor berbasis pemanfaatan lahan menyumbang 93,99% dari total 1,94 giga ton penyumbang emisi dan memainkan peran 94,18% penurunan emisi dari total 1,71 giga ton. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya keberhasilan penurunan emisi dari sektor berbasis pemanfaatan lahan (Djaenudin et al., 2014). Emisi GRK (terutama CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O) menyebabkan pemanasan global. Sejak 1990 suhu di Indonesia meningkat rata-rata 0,3°C. Setelah 2020 kenaikan suhu diperkirakan meningkat 0,36–0,47°C di mana kenaikan suhu tertinggi akan terjadi di Kalimantan dan Maluku (UNFCCC, 2016).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan emisi adalah: (1) mempertahankan lahan berhutan semaksimal mungkin, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; (2) merehabilitasi lahan kritis (termasuk lahan terganggu tambang) dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang juga

berfungsi menghasilkan jasa lingkungan; (3) memproduksi energi dari sumber terbarukan: (a) penangkapan gas metana yang dihasilkan dari limbah cair pabrik sawit, tempat akhir pembuangan sampah, dan kotoran hewan; dan (b) limbah biomassa pabrik kelapa sawit dan kehutanan; (4) meningkatkan efisiensi penggunaan energi dari bangunan dan transportasi; dan (5) melakukan praktik pertanian yang baik: penggunaan pupuk tepat jenis dan tepat jumlah, irigasi berselang untuk sawah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, REDD+, & UKP4, 2012).

Maraknya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertambangan, terutama pertambangan batubara menjadi perhatian yang serius. Kaltim memang sempat bergantung pada kegiatan pertambangan batubara sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Saat ini Kaltim melakukan ‘Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Tambang’ yang berarti Kaltim akan menuju ke penguatan ekonomi selain migas dan tambang di mana dengan kondisi luas lahan Kaltim akan mendorong pendapatan sektor berbasis lahan dengan sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti pertanian, perkebunan, dan sektor kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2013).

Beberapa peraturan daerah yang terkait dan mendukung pembangunan hijau secara khusus dan pembangunan perhutanan sosial yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kaltim disajikan pada Tabel 1.

Faktor utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan adalah banyaknya konversi lahan hutan, dari mulai kepentingan kegiatan pertambangan, tanaman industri, perkebunan, sampai bahkan perambahan lahan oleh masyarakat setempat dengan alasan untuk mata pencaharian keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat program-program yang diharapkan dapat mengurangi emisi. Program-program unggulan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1 Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan hijau di Kalimantan Timur  
*Table 1 Regional regulations and policies that support green development in East Kalimantan*

Peraturan ( <i>Regulations</i> )	Sasaran ( <i>Target</i> )
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036.	Memuat arahan struktur ruang dan pola ruang yang mengadopsi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberian Izin dan Non Perizinan. Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit.	Mengatur moratorium pemberian izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.	Ketertarikan ekonomi pada sumberdaya alam yang terbarukan yang semakin berkembang dan struktur ekonomi yang semakin baik.
Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.	Terpenuhinya pasokan komoditi kehutanan yang andal dan efisien.
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.	Menjadikan Kaltim sebagai pusat produk kehutanan dan pusat energi terkemuka di Indonesia.
Peraturan Gubernur Kaltim No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, Industri, dan Transportasi tahun 2010-2020.	Mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Kaltim untuk mengurangi emisi dan laju deforestasi.
Keputusan Gubernur Kaltim No. 670.12/K.447/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Aksi dan Pemanfaatan Energi Alternatif.	Terbentuknya Tim Koordinasi dan Tim Teknis Aksi dan Pemanfaatan Energi Hijau Alternatif dari pemanfaatan hutan dan lahan hutan.
Keputusan Gubernur Kaltim No. 522/K.227/2015 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Bioenergi Berbasis Biomassa di Sektor Kehutanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tersusun rencana induk pengembangan bioenergi berbasis biomassa,</li> <li>(2) Pelaksanaan sosialisasi induk,</li> <li>(3) Proses pendampingan pelaksanaan,</li> <li>(4) Memberikan saran dan arah kebijakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembangan bioenergi berbasis biomassa di sektor kehutanan Kaltim,</li> <li>(5) Koordinasi dan konsultasi ke lembaga/institusi terkait.</li> </ol>
Keputusan Gubernur Kaltim No. 522/K.526/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).	Membantu Pemda Kaltim untuk memfasilitasi terbentuknya kegiatan PS.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (AMPI) Provinsi Kaltim.	Pengesahan Raperda dilakukan pada rapat paripurna ke-3 DPRD Kaltim tanggal 22 Januari 2019.

Sumber (*Source*): Berbagai sumber.

Program penurunan emisi karbon dalam rangka pelaksanaan skema FCPF akan memayungi program-program unggulan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memilih Kaltim sebagai lokasi program pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui Program *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund* (FCPF-CF) yang dikelola oleh *World Bank*. Program FCPF-CF adalah implementasi program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan

Tabel 2 Program-program unggulan pengurangan emisi di Kalimantan Timur  
*Tabel 2 Leading emission reduction program in East Kalimantan*

No.	Uraian ( <i>Description</i> )
1.	Moratorium ijin di hutan primer dan lahan gambut.
2.	Mempertahankan hutan primer dari kegiatan pertambangan maupun hutan tanaman melalui <i>High Conservation Values (HCV) Assessment</i> .
3.	Penyusunan Peraturan Gubernur Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di areal perkebunan.
4.	Pengendalian ekstensifikasi tambak di hutan mangrove melalui Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
5.	Perlindungan kawasan lindung geologi <i>karst</i> .
6.	Pencabutan izin tambang yang <i>non clear and clean</i> (non CNC).
7.	Pengawasan ketat terhadap perencanaan tambang dan reklamasi pasca tambang.
8.	Pemantauan titik api dan pengecekan lapangan dan penegakan hukum berdasar analisis lapangan.
9.	<i>Review</i> perijinan di kawasan lindung geologi melalui klarifikasi peta.
10.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak pertambangan ilegal.
11.	Mendorong tambang kecil untuk mengimplementasikan praktik tambang lestari dengan melibatkan perusahaan tambang besar.
12.	Sistem kemitraan masyarakat untuk pengendalian kebakaran di lingkungan kabupaten yang rawan terjadi kebakaran, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Paser.
13.	Pembentukan kampung iklim.
14.	Sosialisasi model baru perladangan <i>gilir-balik</i> dan pembukaan ladang tanpa bakar di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
15.	Pelatihan inventarisasi dan identifikasi NKT pada area budidaya perkebunan.
16.	Membuat komitmen tertulis para <i>stakeholder</i> terkait perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara.
17.	Penyusunan modul dan pelatihan <i>sustainable palm oil</i> (SPO) untuk pelaku kebun kelapa sawit.
18.	Pelatihan budidaya ikan air tawar dan pemijahannya, pengelolaan ladang tanpa bakar, cara manajemen, dan pemasaran.
19.	Penguatan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi, Lindung, dan Produksi.
20.	Penguatan batas kawasan dan penataan blok pengelolaan hutan.
21.	Pengembangan mekanisme insentif.
22.	Pemanfaatan rawa pinggir sungai untuk sawah yang ditujukan bagi peladang yang berpindah-pindah agar tidak membuka hutan.
23.	Pengelolaan tambak ramah lingkungan.
24.	Identifikasi dan penyelesaian konflik melalui perhutanan sosial, dan lain-lain.

Sumber (*Source*): gftaskforce-database dan berbagai sumber.

skema pembayaran berbasis kinerja. Salah satu hasilnya adalah *emission reduction program document* (ERPD). Upaya terkini yang dilakukan adalah sosialisasi Program Penurunan Emisi FCPF–CF yang tertuang pada ERPD, pada tanggal 22 Pebruari 2018 di Samarinda dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat seperti BPKH, BDLHK, BKSDA, Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan, serta akademisi/NGO dan swasta.

Program-program yang terkait dengan penurunan emisi, antara lain: 1) Pelatihan dan penerapan pengukuran serapan karbon, 2) Monitoring dan evaluasi informasi perluasan kawasan NKT, 3) Monitoring pengelolaan HCV, dan 4) Pengembangan *database*.

Program-program disampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kaltim dengan harapan dapat terakomodir dalam rancangan program RPJMD 2018–2023 dan Renstra OPD. Apabila program-program tersebut terlaksana maka dapat menurunkan emisi

karbon hingga 89%. Selain itu, program FCPF juga diharapkan dapat terintegrasi untuk mendukung Program Kaltim Hijau yang sudah terlaksana sejak 8 tahun lalu. Sesuai dengan hasil pertemuan tersebut, ERPD akan dilaksanakan tahun 2020 hingga 2024. Pendanaan bersumber dari World Bank. Program yang akan dilaksanakan terkait dengan review kebijakan perijinan, penegakan hukum, peningkatan kesadaran/pemahaman, pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan, *Reduced Impact Logging* (RIL), koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan pendukung lainnya (World Bank, 2019)

#### **A. Penguatan Percepatan Pelaksanaan dan Pencapaian Target Perhutanan Sosial (PS) Seluas 660.782 ha**

Pada RPJMN 2015–2019 telah ditetapkan target areal PS setiap tahun 2,5 juta ha atau seluas 12,7 juta ha sampai tahun 2019 yang mencakup 9.800 desa. Dalam upaya mencapai target tersebut KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan menteri tersebut dijabarkan dengan mengambil langkah strategis, yaitu melakukan beberapa revisi kebijakan untuk menyederhanakan prosedur perijinan, penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), pelayanan perijinan secara *online*, dan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di setiap provinsi. Dengan langkah strategis ini diharapkan PS dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2017).

Kaltim sebagai provinsi pemilik hutan terluas di Indonesia memiliki wilayah-wilayah dengan areal berhutan yang cukup luas, namun justru dijumpai banyak kemiskinan (Justianto, Nurrochmat, & Kartodihardjo, 2015). Saat ini Kaltim menargetkan 660.782 ha untuk kegiatan PS yang tersebar di berbagai kabupaten dan wilayah PS tersebut dipastikan akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2016.

Dorongan inovasi, peran dari kebijakan, dan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan PS sangat penting dan diperlukan. Pemanfaatan dan pengelolaan areal PS dalam jangka panjang akan memotivasi pemangku kepentingan untuk melestarikan dan memperbaiki pengelolaan hutan dan mengembangkan PS dengan mempertahankan hutan yang masih ada untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, kepentingan nasional, dan kepentingan global. Untuk mendorong percepatan pembangunan PS, dilakukan pendekatan dan dukungan partisipatif serta bersinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan PS dalam berbagai skema. Kesepakatan GGC juga bersinergi dengan konsep PS yaitu sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kaltim sedang menggemakan kembali pengembangan PS di masyarakat dengan jargon ‘Membangun Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur’. Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi laju tawaran untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit atau pertambangan (khususnya batubara). Kedua usaha tersebut bahkan telah mulai masuk dalam kawasan hutan atau mengkonversi praktik-praktik tradisional masyarakat dalam mengelola atau mengusahakan hutan dan hasil hutan. Bila hal tersebut dibiarkan terus berlangsung maka akan terlambat atau sulit diharapkan untuk melestarikan sumberdaya hutan yang saat ini sudah berkurang lebih dari sepertiganya (Kartodihardjo, Nugroho, & Putro, 2013).

Surat Edaran (SE) KLHK tanggal 5 Desember 2016 tentang pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) oleh Gubernur

merupakan upaya yang menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat dan para pendampingnya di lapangan, untuk dapat menyelaraskan pemahaman, selain dukungan alokasi pendanaan sehubungan dengan tanggung jawab yang diemban Pemda sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari SE tersebut diharapkan Gubernur: (1) dapat memasukkan program PS dalam RPJMD; (2) membuat Peraturan Gubernur tentang program PS; dan (3) memberi dukungan anggaran bagi program PS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau melalui DBH-Dana Reboisasi.

Upaya strategis untuk mempercepat pembangunan PS ditunjukkan pula dengan peran Pemda Kaltim dalam pembentukan Pokja PPS berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim No. 522/K.526/2016 tanggal 14 September 2016. Pokja tersebut terdiri dari tiga divisi yaitu: (1) percepatan pemberian akses perhutanan; (2) peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha PS; dan (3) komunitas dan advokasi PS.

Meskipun banyak faktor internal maupun eksternal yang mungkin dipandang berbagai pihak sebagai penyebab kekurangoptimalan capaian luasan dari implementasi berbagai skema PS di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan HKm, HTR, HD dan kemitraan, namun perkembangan PS di Kaltim sedang berlangsung dan terus mempercepat proses-proses pengusulan. Hingga tahun 2017, ada 12 HD yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK, tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Berau, dan Kutai Barat dengan total luas 27.030 ha. Total areal yang sedang dalam taraf pengusulan adalah 206.688,79 ha, berlokasi di beberapa desa di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat. Untuk HKm telah ditetapkan 2 HKm dengan total luas 1.990 ha yang berada di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk HTR telah dilakukan pencadangan areal yang berlokasi

di Kabupaten Kutai Timur seluas 4.150 ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 5.790 ha, bekerjasama dengan beberapa koperasi. Alokasi 20% untuk kemitraan pada areal IUPHHK-HTI di Kaltim saat ini ada sekitar 43 lokasi di 43 areal IUPHHK-HTI yang menyebar di beberapa kabupaten di Kaltim.

Dari informasi yang didapat bahwa dalam proses pengusulan tersebut, komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Kehutanan di setiap kabupaten, BPDAS, KPH, dan BPKH) dilakukan untuk melengkapi persyaratan pengusulan. Upaya pendampingan dan sosialisasi juga dilakukan oleh beberapa LSM seperti GTZ, WWF, Forclime, *Kawal Borneo Community Foundation* (KBCF), Warsi dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan dan kelengkapan berkas lainnya.

Langkah strategis lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran percepatan PS adalah penetapan PIAPS yang merupakan peta alokasi akses kelola PS bagi masyarakat. PIAPS disusun bersama dengan parapihak (pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil) sebagai acuan permohonan HKm, HTR, HD, kemitraan, dan hutan adat. Dari data yang diperoleh, luas PIAPS di Kaltim berada di hutan lindung (HL) seluas 80.943 ha, hutan produksi (HP) seluas 175.910 ha, hutan konservasi (HK) 7.539 ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 67.906 ha, kemitraan 20% dari wilayah kelola konsesi seluas 328.484 ha. Total luas PIAPS di Kaltim adalah 660.882 ha.

Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi percepatan pembangunan PS sedang dan terus dilakukan dengan menguatkan peran dan kebijakan di tataran pemerintah daerah. Dari pencapaian yang telah diuraikan di atas terlihat dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi untuk mengakomodir skema-skema PS di tingkat tapak. Meskipun luasan areal bukan satu-satunya indikator yang dapat digunakan dalam konteks “efektivitas” atau keberhasilan

dari peran dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan PS, namun proses ke arah PS menjadi *mainstream* pengelolaan hutan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat, sudah berlangsung. Hal tersebut juga termasuk upaya menggali praktik-praktik pengelolaan sumberdaya hutan/hutan tradisional/local untuk memperoleh pengakuannya.

## **B. Penguatan Kelembagaan 21 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, unit pengelolaan hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Kementerian Kehutanan, 2011).

Keberadaan KPH diharapkan dapat menjadi era baru pengelolaan hutan di tingkat tapak yang selama ini lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta melalui ijin-ijin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan. Tanpa mengurangi porsi swasta dan pihak ketiga lainnya yang telah diberikan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan, keberadaan KPH diharapkan mengisi kekosongan pengelola hutan di tingkat tapak, khususnya pada areal yang belum dibebani perijinan apapun sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi hutan yang berstatus *open access*. Dengan minimnya *open access forest* maka potensi kerusakan akibat kegiatan-kegiatan ilegal diharapkan akan semakin menurun, bahkan fungsi dan manfaatnya dapat segera ditingkatkan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014).

Setiap wilayah KPH akan dikelola oleh organisasi pengelola KPH yang merupakan organisasi di tingkat tapak. Organisasi KPHK merupakan organisasi perangkat pusat, sedangkan organisasi KPHL dan KPHP

merupakan organisasi perangkat daerah. Sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional. Amanah dan peran strategis KPH tersebut telah menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu prioritas dalam rangka mendukung kelembagaan pembentukan KPH di Kaltim yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dengan peserta dari UPT Pusat Kementerian LHK, Kepala UPTD KPH lingkup Provinsi Kaltim, akademisi, praktisi, BUMN, NGO, dan mitra kerja pembangunan.

Sebanyak 40 KPHP di Kaltim telah menetapkan wilayah kerja dengan Keputusan Menteri No. SK. 674/Menhut-II/2011, dengan luas 12.567.139 ha. Untuk mendukung upaya penguatan kelembagaan KPH telah dilaksanakan *focus group discussion* (FGD) dengan tema “sinergi pembangunan kelembagaan KPH Kalimantan Timur” pada tanggal 6-7 Desember 2017 di Swiss-Bellhotel Borneo, Samarinda. Tujuan FGD adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan kelembagaan dan kegiatan operasional KPH tahun 2018.
2. Mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia, baik dari sumber dana publik (pemerintah), mitra pembangunan, atau sumber lain yang tidak mengikat.
3. Merancang sinergi pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien.
4. Mengidentifikasi kendala-kendala operasional pendanaan dan alternatif solusi.
5. Mengidentifikasi kebutuhan penguatan KPH sebagai *platform* koordinasi dan komunikasi pembangunan KPH.

Upaya pendampingan juga dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan dan kemandirian KPH dengan mengadakan *workshop* “Opsi Pendanaan Pembangunan Keuangan dan Usaha Kesatuan Pengelolaan Hutan” pada tanggal 24-25 April 2018

di Balikpapan. Upaya pendampingan ini merupakan bentuk sinergi parapihak yang didanai oleh GIZ, Forclime, dan GGGI.

### **C. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk Koridor Orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay Seluas 532.143 ha**

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Bentang Alam Wehea-Kelay seluas  $\pm$  532.143 ha merupakan kawasan habitat orangutan yang tersisa di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, dengan potensi orangutan diperkirakan  $\pm$  2.500 populasi. Bentuk pengelolaan KEE ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan menyelamatkan orangutan yang terancam punah serta habitatnya yang diperkirakan sekitar 75% berada di luar kawasan konservasi. Kelestarian orangutan juga menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya dan kelestarian makhluk hidup lainnya.

Koridor ini merupakan salah satu KEE yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk dikelola, bekerja sama dengan KLHK, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, lembaga adat Wehea, dunia usaha, dan The Nature Conservancy melalui pengelolaan berbasis bentang alam. Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan fungsi merupakan kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan areal perkebunan.

Parapihak yang berada dikawasan bentang alam Wehea-Kelay terdiri dari IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT. Karya Lestari, IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT. Wana Bakti Persada Utama, perkebunan kelapa sawit PT. Nusantara Agro Sentosa, IUPHHK-HT PT. Acacia Andalan Utama, kepala adat suku dayak Wehea, Kecamatan Wahau, Kutai Timur, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan The Nature Conservancy. Mereka bersepakat membentuk Forum Pengelolaan Ekosistem

Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim. Forum tersebut secara resmi telah terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.214/2016, dengan kesepakatan untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan habitat penting tersebut melalui pengelolaan usaha berdasarkan praktik-praktik terbaik berbasis bentang alam.

Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay memberikan kontribusi terhadap pencapaian peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas, khususnya orangutan, yang telah ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE No. SK.180/IV-KKH/2015 tanggal 30 Juni 2015. Program ini juga turut memberikan kontribusi kepada komitmen global untuk menurunkan laju kepunahan keanekaragaman hayati (aichi targets) yaitu peningkatan luasan kawasan perlindungan dan efektivitas pengelolaan kawasan perlindungan serta perlindungan dan peningkatan status jenis yang terancam punah (Wehea-Kelay, 2016).

### **D. Pengembangan Kemitraan di Kawasan Delta Mahakam Seluas $\pm$ 150.000 ha**

Delta Mahakam (DM) merupakan salah satu delta terbesar di dunia dengan kawasan yang pinggirannya berbentuk hampir setengah lingkaran seperti kipas (*fan-shaped lobate*). Kawasan ini terletak di bagian muara Sungai Mahakam di kawasan pantai timur Kaltim dengan luas daratan sekitar 108.251,31 ha yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar sebanyak 92 pulau. Luas pulau yang paling besar adalah 10.968,26 ha dan yang paling kecil 0,21 ha. Potensi sumberdaya alam DM yang tinggi menjadikan kawasan ini sebagai urat nadi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan yang mendominasi pemanfaatan kawasan DM adalah budidaya tambak (55,69%) dan industri migas (0,11%). Sumberdaya alam di DM merupakan sumberdaya yang bersifat *open access*

sehingga dikelola oleh siapa saja tanpa tekanan atau aturan dari pihak manapun. Tingginya aktivitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam di bagian hulu, tengah, dan muara sungai, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui membuat kawasan ini sensitif terhadap perubahan lingkungan. Perubahan fisik pada kawasan DM telah mengancam keseimbangan ekosistem wilayah hutan mangrove dan kelangsungan sosial ekonomi usaha budidaya tambak udang. Sering terjadi persoalan sosial yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya konflik dan friksi yang berkaitan dengan benturan berbagai kepentingan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan delta.

Untuk menjawab semua tantangan di atas maka dituntut adanya perubahan pengelolaan DM yang lebih adil. Untuk mewujudkan upaya membangun kerjasama dan kemitraan di kawasan tersebut maka pada tanggal 14 Agustus 2017 di Samarinda, dilakukan pertemuan multi pihak dalam kerangka kemitraan pengelolaan DM. Pertemuan tersebut diinisiasi dan dilaksanakan oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) yang ditindaklanjuti dengan pertemuan untuk menyepakati inisiatif model Pengelolaan DM dengan Pengembangan Program Kemitraan DM disertai penyerahan Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove (PIM) pada tanggal 24 Oktober 2017 di Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara. Pertemuan multi pihak ini dihadiri oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, dinas terkait, akademisi, perusahaan migas yang beroperasi di wilayah DM, perangkat desa dan kecamatan, LSM lingkungan, tokoh masyarakat, dan media massa. Dari pertemuan tersebut telah diidentifikasi potensi pengembangan program kemitraan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan KPH DM menuju KPH Mandiri.
2. Introduksi pengelolaan mangrove dan tambak berkelanjutan.
3. Mendorong ekonomi kerakyatan melalui

program *silvofishery* maupun ekowisata.

4. Rehabilitasi kawasan mangrove.
5. Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dan mitra pendamping.
6. Pemutakhiran data, informasi, dan dokumen terkait.
7. Perlindungan keragaman hayati.

Kemitraan pengelolaan DM juga melibatkan lembaga penelitian yaitu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) pada berbagai pertemuan yang dilaksanakan sejak tahun 2015. B2P2EHD berperan aktif dalam intervensi penelitian dan pengembangan dengan menyediakan data dan informasi tentang program kemitraan parapihak, identifikasi, dan analisis pemangku kepentingan di kawasan DM serta memberikan saran teknis dalam desain demplot *silvofishery* yang dikembangkan bersama-sama KPHP DM dengan bantuan fasilitasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda. Pendekatan dengan skala lanskap dan pengelolaan berbasis ekosistem dengan peranan pemerintah daerah merupakan hal penting dalam menjamin manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan dari inisiatif-inisiatif tersebut untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Desain kolektif skema penggunaan lahan, peraturan penggunaan lahan, dan peraturan akses lahan akan menjadi *grand design* yang disepakati bersama.

#### **E. Program Karbon Hutan Berau (PKHB)**

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) adalah program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim, KLHK, berbagai lembaga pemerintah lainnya, LSM, serta lembaga donor untuk mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan. Program ini bertujuan untuk peningkatan perencanaan pembangunan, perbaikan tata

kelola lingkungan dan penurunan emisi, serta kesejahteraan masyarakat, dalam kerangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Berau (Peraturan Gubernur Kaltim No. 54 Tahun 2012).

PKHB juga menjadi program percontohan REDD+. Dalam menjalankan program ini, Pemerintah Kabupaten Berau juga melibatkan NGO dan mendapat dukungan pendanaan yang bersumber dari sejumlah negara maju. Program yang dimulai sembilan tahun lalu telah menjalani lima fase: pelingkupan, pengembangan, dan percontohan. Setelah fase percontohan, dilanjutkan ke fase implementasi penuh.

Beberapa capaian selama fase percontohan adalah: tata ruang sudah dijadikan dasar utama penerbitan perizinan di Berau; penyusunan RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah didahului oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dua pemegang IUPHHK-HA mendapatkan sertifikat FSC dan 12 IUPHHK-HA bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); kampung-kampung telah menyusun RPJM Kampung secara partisipatif dengan pendekatan SIGAP. Kata SIGAP bermakna positif = cepat, tanggap, cermat, efisien, efektif, dan lain-lain. SIGAP Sejahtera (akSi, Inspiratif warGA untuk Perubahan menuju Sejahtera). SIGAP adalah sebuah pendekatan holistik pembangunan kampung yang mendorong partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan. Empat kampung mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (Merabu, Long Ayap, Punan Segah, Biatan Ilir, dan Dumaring) hingga pembentukan Forum GIS di Berau.

#### **F. Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan**

Kaltim merupakan salah satu provinsi yang menjadikan perkebunan sawit sebagai komoditas unggulan untuk menjadi tulang punggung utama dan berperan penting dalam menggerakkan transformasi ekonomi di masa

mendatang, menggantikan peranan minyak, gas, dan batubara. Saat ini terdapat sekitar 1,1 juta ha lahan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) mencapai 4.000 ton per hari yang diolah di 75 pabrik, tersebar di seluruh kabupaten. Di sisi lain, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kaltim masih dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan, semisal untuk isu-isu lingkungan, social, dan budaya (Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2015).

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memberi pengaruh pada upaya penurunan emisi GRK di Kaltim melalui berbagai aksi mitigasi yang dapat dilakukan mulai dari pengelolaan kebun hingga industri pengolahan produk minyak sawit (*crude palm oil/CPO*). Kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan kebun dimulai dari kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, penggunaan pupuk yang efisien. Kegiatan pada industri pengolahan produk minyak sawit dilakukan dengan pengelolaan limbah padat maupun cair yang dihasilkan, kegiatan penangkapan gas metan (*methane capture*) serta pemanfaatan limbah untuk penyediaan energi terbarukan. Merupakan tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan PKS yang rendah emisi sebagai bagian dari aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kaltim (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014).

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, pada tanggal 17-18 Januari 2018 bertempat di Hotel Grand Parama Kabupaten Berau dilakukan lokakarya perencanaan yang melibatkan semua pihak agar dapat disusun sebuah kerangka kerja bersama yang menjadi acuan semua pihak dalam mencapai tujuan program. Keluaran lokakarya ini adalah:

1. Pemahaman bersama mengenai program kerjasama "*Low Emissions Oil Palm Development* (Pembangunan Perkebunan

Kelapa Sawit Rendah Emisi)” di Kabupaten Berau, termasuk peran masing-masing pihak yang terlibat.

2. Tersedianya matrik kerangka kerja bersama parapihak.
3. Terpilihnya kampung percontohan sebagai implementasi program di Kabupaten Berau.

Lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Berau, DDPI Kaltim, GIZ, dan TNC Indonesia, yang didukung oleh BMUB-ICI.

### G. Kampung Iklim

Inisiatif iklim desa berasal antara lain dari program nasional Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai prakarsa tingkat nasional untuk melibatkan masyarakat lokal dalam partisipasi aktif dan dalam mengembangkan aksi lokal dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Sementara program nasional difokuskan pada sektor adaptasi, di Kalimantan Timur, desa iklim dibantu untuk terlibat dengan mitigasi perubahan iklim juga. Sejalan dengan inisiatif lain di bawah pertumbuhan hijau yang kompak, desa iklim dikembangkan oleh kemitraan publik-swastarakyat.

Pembaruan kemajuan meliputi:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten di Provinsi Kaltim mendirikan Deklarasi Sendawar di Kutai Barat sebagai bagian dari Compact Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Deklarasi ini dibuat dalam Pertemuan Koordinasi Lingkungan Regional Kalimantan Timur, April 2018, dengan menargetkan pembentukan setidaknya 200 desa iklim di Kaltim pada tahun 2030.
2. Peta indikatif desa-desa potensial untuk pengembangan desa iklim telah tersedia menggunakan kriteria dari analisis stok karbon, nilai keanekaragaman hayati, dan pembangunan kehutanan sosial.
3. Hingga saat ini, 200 desa prioritas telah diidentifikasi.

4. Penyebaran informasi desa iklim pada bulan Agustus dan November 2018 untuk melibatkan instansi pemerintah lokal dan sektor swasta dalam mendukung prakarsa prototipe desa iklim.
5. Gubernur menginstruksikan kabupaten dan kota untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan Program Desa Iklim sebagaimana Keputusan Gubernur Kaltim No. 660.1/3996/EK.

### H. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Pengendalian kebakaran lahan dan kebun (dalkarlabun) merupakan inisiatif model yang menjadi program penurunan emisi di Kaltim. Beberapa upaya terbaru untuk mendukung inisiatif tersebut adalah melakukan kegiatan Pelatihan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun bagi Brigade, Satgas dan Kelompok Tani Peduli Api dengan tema “Membangun Inisiatif Model Kemitraan Dalkarlabun“. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim pada tanggal 16-19 Oktober 2018, di Hotel Grand Kartika, Samarinda.

Peserta pelatihan berjumlah 28 peserta, terdiri dari Brigade Provinsi Kaltim, Satgas Kabupaten, satuan pemadam PBS, dan Kelompok Tani Peduli Api yang berasal dari empat kabupaten di wilayah Kaltim yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Materi yang diberikan adalah:

1. Kebijakan dan strategi pengendalian kebakaran lahan dan kebun (Henny Herdianto, Brigade Provinsi Kaltim).
2. Sistem komando penanganan darurat bencana (kebakaran lahan dan kebun) (Sugeng Priyanto, BPBD Provinsi Kaltim).
3. Pengendalian kebakaran lahan dan kebun dalam kesepakatan pembangunan hijau – *green growth compact* (Alfan Subekti, TNC).
4. Keselamatan kerja dan penggunaan alat.
5. Teknik pemadaman kebakaran.
6. Menjalin kebersamaan.

7. Capacity building.
8. Praktik pemadaman.
9. Evaluasi, rencana dan tindak lanjut.

Perlunya rencana usulan tindak lanjut dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun:

1. Menyusun rencana kegiatan bersama dalkarlabun.
2. FGD penerapan inisiatif model kemitraan dalkarlabun.
3. Inventaris sumber air/embung.
4. Bantuan sarpras dan pelatihan dalkarlabun.
5. Pertemuan brigade, satgas, dan kelompok tani peduli api.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Kaltim menunjukkan bagaimana provinsi ini berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyeimbangkan, memelihara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi hijau dan pelaksanaan REDD+ di Kaltim harus dianggap sebagai momentum dalam meningkatkan tata kelola hutan dan lahan yang terarah. Delapan inisiatif model dikembangkan sebagai pembelajaran bagi keberhasilan pembangunan hijau dan kemunculan model lain dan inisiatif berikutnya.

### B. Saran

Banyak kegiatan percontohan REDD+ di Kaltim yang berkembang dalam konteks ekonomi hijau. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat, dengan masyarakat madani (*civil society*) dan mitra pembangunan internasional. Penerapan ekonomi hijau membutuhkan kemitraan antar pihak agar keseimbangan kepentingan ekonomi, social, dan lingkungan dapat tercipta dalam konsep pembangunan yang rendah emisi.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Kami berterimakasih kepada DDPI, TNC, dan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. Kami juga berterimakasih kepada para pemangku kepentingan yang mendukung Kesepakatan Pembangunan Hijau di Kaltim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2018). *Ini dia sembilan inisiatif model yang berkembang dalam program Kaltim Hijau*. Retrieved from <https://kaltim.tribunnews.com/2018/06/25/ini-dia-semilan-inisiatif-model-yang-berkembang-dalam-program-kaltim-hijau?page=3>.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2013). *Rencana strategis (renstra) dinas kehutanan tahun 2013-2018*. Samarinda: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2017). Paper dalam Workshop Peluang Masyarakat Sipil Dalam Percepatan dan Perluasan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Samarinda.
- Djaenuidin, D., Muttaqin, M. Z., Irawanti, S., Kirsfianti, L. G., Budiningsih, K., Pribadi, A., & Gultom, M. (2014). *Sintesis penelitian integratif ekonomi dan kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi*. Bogor: Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Keputusan Gubernur Kaltim No. 522/K.526/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).
- Justianto, A., Nurrochmat, D. R., & Kartodihardjo, H. (2015). Analisa pemangku kepentingan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3).
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2013). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)[konsep, peraturan perundangan dan implementasi]*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Kementerian Kehutanan. (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). *Strategi pengembangan KPH dan perubahan struktur kehutanan Indonesia*.

- Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, REDD+, S. T., & (UKP4), U. K. P. B. P. dan P. P. (2012). Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.
- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018.
- Peraturan Gubernur Kaltim No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, Industri, dan Transportasi tahun 2010–2020.
- Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Subandi. (2011). Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan. *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, 11(2), 17–179.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
- UNFCCC. (2016). *First Nationally Determined Contribution - Republic of Indonesia, (November)*, 18. Retrieved from [http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia First/First NDC Indonesia\\_submitted to UNFCCC Set\\_November 2016.pdf](http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%202016.pdf).
- Wakka, A. K. (2018). Community social capital improvement in conflict resolution through mediation: case study in KHDTK Mengkendek, Tana Toraja Regency. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 79–92.
- Wehea-Kelay., K. K. P. K. E. E. (KEE) B. A. (2016). *Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur*. Berau: The Nature Conservancy.
- World Bank. (2019). Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). *Carbon Fund. Emission Reductions Program Document (ER-DP). East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia*.